



PUTUSAN

Nomor 0013/Pdt.G/2020/PTA Btn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banten yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak, antara:

THOMAS LEO SANJAYA Bin MARCELINO.T.U, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Pilot, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Virginia Village, Jl. Covington No.5, Gading Serpong, Tangerang Selatan, selanjutnya telah memberikan kuasa kepada Shinta Marghiyana, S.H., M.H. dan Ragil Widodo, S.H., M.H. Advokat pada Law Office "Shinta Marghiyana & Partners", yang beralamat di Jalan Taman Makam ABRI Bahagia No.43 Room 4, Bintaro Sektor 9, Tangsel, 15226, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Oktober 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan Nomor Reg 965/Kuasa/2801/Pdt.G/2019/PA.Tgrs., dahulu disebut sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang disebut sebagai **Pembanding I/Terbanding II**;

m e l a w a n

RIZKA BUNGA ARISTA Binti EDDY JOESOEFF, Umur 28 tahun (lahir 3 April 1991), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Virginia Village, Jln. Covington No. 5, Gading Serpong Tangerang selatan, selanjutnya telah memberikan kuasa kepada M. Fachrurrozi, S.H., M.H., Martin Risman Simanjuntak, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Lex Certa Law Office Advocates and Legal Consultant yang beralamat di Yellow Tower The Modern Golf Apartment BA No. 1 Jl. Hartono Raya, Tangerang-Banten 15117,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Oktober 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan Nomor Reg 982/Kuasa/2801/Pdt.G/2019/PA.Tgrs., dahulu disebut sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sekarang disebut sebagai **Terbanding I/ Pembanding II**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 2801/Pdt.G/2019/PA.Tgrs., tanggal 07 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Shafar 1441 Hijriyah, yang amarnya berbunyi, sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Thomas Leo Sanjaya bin Marcelino.TU) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon Konvensi (Riska Bunga Arista binti Joesoef) di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan penggugat rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi:
 - 2.1. Nafkah selama masa iddah seluruhnya sebesar Rp45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);

Hal. 2 dari 27 hal. Putusan Nomor 0013/Pdt.G/2020/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah);

2.3. Nafkah satu orang anak yang bernama Charissa Jilly Josa sebesar Rp15.000.000,-, (lima belas juta rupiah) sebulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri atau berumur sekurang-kurangnya 21 tahun;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp591.000,-, (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Bahwa, terhadap putusan tersebut, Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Pembanding I/Terbanding II telah mengajukan permohonan banding pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Terbanding I/Pembanding II pada hari Jum'at tanggal 18 Oktober 2019;

Bahwa, terhadap putusan tersebut, Termohon/Penggugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Pembanding II/Terbanding I telah mengajukan permohonan banding pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Terbanding II/Pembanding I pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019;

Bahwa, selajutnya Pemohon/Tergugat Rekonvensi/Pembanding I /Terbanding II melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan memori banding pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019, yang isinya secara keseluruhan sebagai berikut :

Atas amar putusan **a quo**, Pembanding/Dahulu Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi *menolak, antara lain:*

Hal. 3 dari 27 hal. Putusan Nomor 0013/Pdt.G/2020/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pembanding/Dahulu Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak sependapat dan sangat berkeberatan atas amar Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa, sepanjang mengenai Amar Putusan Dalam Rekonvensi.

Adapun sebagai bukti menurut hemat Pembanding/Dahulu Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya memuat pertimbangan dalam rekonvensi yang dalam angka (1) halaman 32 dan angka (2) halaman 33 pertimbangan putusan, Majelis Hakim menyebutkan sebagai berikut:

1. Nafkah Iddah:

"Menimbang, Terhadap kesanggupan Tergugat Rekonvensi bersedia membayar nafkah selama masa iddah (3 bulan) sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi, menurut Majelis Hakim sangat tidak relevan dengan kesanggupan Tergugat Rekonvensi untuk memberi nafkah satu orang anak sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sebulan;

Menimbang, bahwa terhadap kesanggupan dan penghasilan Tergugat rekonvensi tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat sudah memenuhi rasa keadilan dan kepatutan, apabila Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberi nafkah selama masa iddah kepada Penggugat Rekonvensi, sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;"

2. Mut'ah:

"Menimbang dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi bersedia membayar mut'ah sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan menyerahkan 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Ertiga warna hitam tahun 2014 dengan Nopol B 1997 COA;

Menimbang, terhadap kesanggupan Tergugat Rekonvensi bersedia membayar mut'ah sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan menyerahkan 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Ertiga warna hitam tahun 2014 dengan Nopol B 1997 COA, menurut majelis hakim

Hal. 4 dari 27 hal. Putusan Nomor 0013/Pdt.G/2020/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat di konversi menjadi sejumlah uang yang disesuaikan dengan harga mobil;”

Pembanding/Dahulu Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menolak dengan tegas atas pertimbangan di atas dengan alasan pertimbangan tersebut:

- a. Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya dalam perkara **a quo** Tergugat Rekonvensi sebagai suami yang mengajukan permohonan Cerai Talak, menggunakan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, dengan Tergugat Rekonvensi diwajibkan memberikan nafkah iddah, selama masa iddah kepada Penggugat Rekonvensi;
- b. Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya dalam Rekonvensi menggunakan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam, Tergugat Rekonvensi diwajibkan untuk membayar mut'ah kepada Pengugat Rekonvensi;

Bahwa tentang Perkawinan tersebut terkait dengan kewajiban seorang suami kepada bekas istri untuk memberikan biaya penghidupan (Iddah dan Mut'ah)

Pembanding I sangat berkeberatan dengan pertimbangan hukum majelis hakim tersebut dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 158 dan Jo Pasal 149 dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam tentang Perkawinan **tidaklah bersifat imperatif**;
2. Bahwa mengenai **Nafkah Iddah**, telah di sampaikan terhadap *kesanggupan Pembanding I/Dahulu Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi bersedia membayar nafkah keseluruhan selama masa iddah (3 bulan) sebesar Rp15.000.000,- (limabelas juta rupiah) dan Pembanding/Dahulu Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi hanya mampu memberikan biaya **Mut'ah** kepada Terbanding/Dahulu Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah),*

Mengingat bahwa penghasilan Pembanding/dahulu Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi lebih kurang **Rp.38.000.000,- (tigapuluh**

Hal. 5 dari 27 hal. Putusan Nomor 0013/Pdt.G/2020/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan juta rupiah) sebulan, sesuai dengan bukti P-4,P-5 dan P-6 yang telah diajukan, dimana juga dipertegas dengan hadirnya saksi-saksi dari Pihak Pembanding I/Dahulu Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan juga saksi dari Terbanding/Dahulu Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yaitu Ibu Terbanding I/ Dahulu Termohon/Penggugat Rekonvensi yang menyatakan bahwa gaji dari Pembanding I/Dahulu Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi kisaran 30 jutaan, dan juga Pembanding/dahulu Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi saat ini belum mapan, karena belum memiliki rumah sendiri karena masih mengontrak pada saat masih tinggal bersama Pembanding/Dahulu Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, dan setelah tidak tinggal bersama-sama lagi Pembanding I/Dahulu Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sekarang kos di dekat tempatnya bekerja, mobilpun juga masih kredit yang saat ini Terbanding/Dahulu Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi pakai sehari-hari, sehingga jelas Pembanding/dahulu Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi hanya mampu itupun dengan cara menabung agar dapat memberikan biaya Iddah dan biaya Mut'ah sesuai dengan yang telah disampaikan tersebut diatas, karena Pembanding juga harus memikirkan untuk kebutuhan hidupnya dan tetap akan bertanggung jawab memenuhi kebutuhan dan pendidikan anaknya kedepannya nanti;

3. Bahwa andaikataupun perihal biaya Iddah dan biaya Mut'ah yang disampaikan oleh Terbanding I/Dahulu Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sebagaimana jawabannya merupakan Gugatan Rekonvensi-*quod non*-maka Terbanding/dahulu Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensilah yang seharusnya dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil gugatan rekonvensinya. Dan pada kenyataannya, Terbanding /dahulu Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dengan tidak mengajukan untuk memberikan bukti-bukti tersendiri terkait dengan dalil perihal Iddah dan biaya Mut'ah yang dimintakannya tersebut sebagaimana telah dipertimbangkan

Hal. 6 dari 27 hal. Putusan Nomor 0013/Pdt.G/2020/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam pertimbangan majelis hakim pada alinea terakhir halaman 34 yang menyatakan sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah.... dst...., namun Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan besaran penghasilan Tergugat Rekonvensi untuk memenuhi tuntutan tersebut;"

Bahwa akan tetapi meskipun secara nyata bahwa **Terbanding I/Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi** tidak dapat membuktikan dengan tidak mengajukan bukti tersendiri terkait biaya Iddah dan biaya Mut'ah, akan tetapi ternyata Majelis Hakim tetap mengabulkan permintaan biaya Iddah dan biaya Mut'ah Terbanding yang justru mengacu pada bukti-bukti yang diajukan oleh Pembanding yaitu bukti P-4, P-5 dan P-6, sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan hukum halaman 38 yang menyatakan *"Menimbang bahwa Mengingat bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai Pilot di PT. Trans Nusa Aviation Mandiri dengan penghasilan lebih kurang Rp38.000.000,- (tigapuluh delapan juta rupiah) sebulan, (bukti P-4,P-5 dan P-6)"*

4. Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, terbukti putusan Majelis Hakim dalam perkara yang dimohonkan banding **a quo** adalah **TELAH SALAH DAN LALAI SERTA TIDAK MEMPERTIMBANGKAN SAKSI-SAKSI DAN BUKTI-BUKTI**. Sehingga tidak berdasar hukum dan keadilan Pembanding I/Dahulu Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi harus menanggung *Nafkah selama masa Iddah sebesar Rp45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)*, **sehingga dengan demikian baik pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis hakim harus dibatalkan sepanjang pertimbangan mengenai Nafkah Iddah dan Nafkah Mut'ah.**

Oleh karena itu Pembanding I/Dahulu Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mohon agar Pengadilan Tinggi Agama Banten berkenan menerima permohonan Banding Pembanding I/Dahulu Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan memutuskan sebagai berikut:

Hal. **7** dari **27** hal. Putusan Nomor 0013/Pdt.G/2020/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Mengabulkan permohonan banding dari Pembanding II Dahulu Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;**
2. **Membatalkan putusan Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 7 Oktober 2019, No. 2801/Pdt.G/2019/PA. Tgrs sepanjang pertimbangan mengenai Nafkah Iddah dan Nafkah Mut'ah;**

Mengadili Sendiri:

DALAM KONVENSI:

1. **Menguatkan Putusan Pengadilan agama No. 2801/Pdt.G/2019/PA. Tgrs tanggal 7 Oktober 2019;**
2. **Memberi izin kepada Pembanding II Dahulu Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi (THOMAS LEO SANJAYA Bin MARCELINE.T.U) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Tebanding II Dahulu Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi (RIZKA BUNGA ARISTA Binti EDDY JOESOEK);**

DALAM REKONVENSI:

1. **Menolak Gugatan Rekonvensi seluruhnya**

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Membebaskan biaya sesuai dengan hukum yang berlaku

Atau, jika Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten berpendapat lain, Mohon Putusan Yang Seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I/Pembanding II pada hari Jum'at tanggal 27 Desember 2019, terhadap memori banding tersebut Terbanding I /Pembanding II telah memberikan kontra memori banding yang selengkapny sebagai berikut:

Adapun yang menjadi dasar dan alasan hukum Kontra Memori Banding ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Terbanding I/Pembanding II pada prinsipnya **TIDAK SEPAKAT dan SEPENDAPAT** atas pertimbangan hukum maupun amar putusan yang telah dibacakan dan diputus oleh Majelis Hakim Pada Pengadilan Agama Tigaraksa dalam Perkara No. 2801/PDT.G/2019/PA.Tgrs tertanggal 7 Oktober 2019. Dikarenakan Terbanding I / Pembanding II sangat tidak menghendaki dan tidak menginginkan perkawinannya berakhir dengan jalan

Hal. **8** dari **27** hal. Putusan Nomor 0013/Pdt.G/2020/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perceraian, Terbanding I / Pembanding II masih sangat mencintai Pembanding I / Terbanding II sebagai seorang suami dan ayah dari buah hatinya (Charissa Jilly Josa) serta tidak menginginkan buah hatinya bertumbuh besar dalam kondisi rumah tangga orang tuanya yang tidak utuh.

2. Bahwa dalam garis besar pada perkara **a quo** alasan Pembanding I/ Terbanding II untuk menjatuhkan talak satu raj'ie kepada Terbanding I/ Pembanding II karena alasan sering timbulnya perselisihan dalam rumah tangga yang terus menerus dikarenakan Terbanding I/Pembanding II memiliki pekerjaan (ikut membantu suami untuk mencari nafkah), dan jikalau alasan timbulnya perselisihan dalam rumah tangga hanya disebabkan oleh Terbanding I/Pembanding II bekerja, akan hal ini dalam persidangan Judex Facti Pengadilan Tingkat Pertama Terbanding I/ Pembanding II **telah bersedia** untuk berhenti bekerja guna mengikuti seluruh keinginan suami demi mempertahankan keberlangsungan rumah tangganya.

I. BUKTI SURAT DI DALAM PERSIDANGAN

3. Bahwa dalam proses persidangan pada Judex Facti Pengadilan Tingkat Pertama terkait dengan bukti-bukti surat yang ada dalam perkara **a quo** baik dari pihak Pembanding I/Terbanding II maupun pihak Terbanding I/ Pembanding II sama sekali **tidak membuktikan** adanya perselisihan dalam rumah tangga, **sehingga dasar permohonan ikrar talak** atas terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam ikatan perkawinan pada perkara ini **haruslah ditolak** karena tidak ada satupun bukti surat yang berhubungan dengan percekcoakan maupun perselisihan dalam rumah tangga vide pertimbangan putusan Majelis Hakim Judex Facti Pengadilan Tingkat Pertama hal.16 s/d 17.
4. Bahwa selanjutnya bukti surat Pembanding I/Terbanding II terkait dengan bukti (P-5), (P-6), (P-7) yakni slip gaji atas nama (Thomas leo sanjaya bin Marceline, T.U.) yakni sebesar Rp38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) pada bulan Mei s/d Juli 2019 **adalah bukan** penghasilan secara keseluruhan (*take home pay*) dalam setiap bulan tersebut. Hal ini terbukti di dalam persidangan setelah Terbanding I/Pembanding II melakukan klarifikasi melalui HRD PT Transnusa Aviation Mandiri pada tanggal 16

Hal. **9** dari **27** hal. Putusan Nomor 0013/Pdt.G/2020/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2019 dan diteruskan oleh team kuasa hukum melalui surat Permohonan No. 071/Pembrthan/LCLO/VIII/2019 tanggal 19 September 2019, dikatakan bahwa : penghasilan atas nama karyawan Thomas leo sanjaya bin Marceline, T.U. tersebut bukan nominal (*take home pay*) secara keseluruhan **masih ada pendapatan-pendapatan karyawan (Pilot) seperti jam terbang dan insentif lain yang tidak terbuat di dalam slip gaji dan hanya termuat pada *print out* rekening yang besarnya 3 (tiga) kali lipat dari besaran (*take home pay*).** Berdasarkan keterangan tersebut maka kuat dugaan bahwa Pembanding I/Terbanding II ingin menghilangkan sebagian hak-hak Terbanding I/Pembanding II sebagai mantan istri dan hak-hak buah hatinya jika permohonan talak ini di kabulkan.

II. SAKSI-SAKSI DI DALAM PERSIDANGAN JUDEX FACTI PENGADILAN TINGKAT PERTAMA

5. Bahwa dalam pemeriksaan pada persidangan Judex Facti Pengadilan Tingkat Pertama para saksi Pembanding I/Terbanding II yang dihadirkan yakni saksi atas nama Kristina Saiya (orang tua) dan Rivi Bowo Sanjaya (adik) dari Pembanding I/Terbanding II di dalam persidangan, justru para saksi tersebutlah yang mengharapkan perceraian antara Pembanding I/Terbanding II dan Terbanding I/Pembanding II harus terjadi, dengan memutarbalikkan fakta-fakta yang sebenarnya dan seolah-olah Terbanding I/Pembanding II yang menginginkan suatu perceraian ini terjadi.

Keterangan saksi-saksi tersebut di atas telah dibantah dan sangat bertolak belakang dengan keterangan saksi-saksi Terbanding I/ Pembanding II yakni Layla Komar (orang tua) dan Nora Purbasari (sahabat) dari Terbanding I/Pembanding II yang benar-benar meyakini bahwa rumah tangga Terbanding I/Pembanding II dan Pembanding I/ Terbanding II **baik-baik saja dan sangat masih bisa** diupayakan perdamaian dikarenakan perselisihan yang timbul di dalam rumah tangga tersebut adalah suatu perselisihan yang kecil dan wajar yang sering terjadi dalam setiap rumah tangga pada umumnya.

III. TIDAK ADANYA PERSELISIHAN SECARA NYATA DAN JELAS DI DALAM RUMAH TANGGA

Hal. **10** dari **27** hal. Putusan Nomor 0013/Pdt.G/2020/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa alasan Permohonan izin ikrar talak dalam perkara **a quo sama sekali tidak menyebutkan** gambaran perselisihan secara pokok dan tidak menyebutkan kejadian-kejadian nyata secara jelas dan rinci sebagaimana ketentuan-ketentuan dan alasan-alasan yang telah dicantumkan dalam penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksana Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta Pasal 116 huruf F Kompilasi Hukum Islam. Sehingga sangat nyata dan berdasar hukum hubungan antara Terbanding I/Pembanding II dan Pembanding I/Terbanding II masih dalam tataran perselisihan yang masih dapat dipertahankan, dan Terbanding I/Pembanding II sangat meyakini masih dapat memperbaiki hubungan rumah tangganya dengan jalan mengikuti seluruh kehendak atau keinginan dari Pembanding I/Terbanding II (suami) yakni berhenti bekerja dan fokus terhadap rumah tangga dan buah hati (Charissa Jilly Josa).
7. Bahwa mengacu pada asas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang memakai asas mempersulit terjadinya perceraian terlebih Terbanding I/Pembanding II maupun orang tuanya sangat meyakini masih dapat memperbaiki hubungan rumah tangga yang ada, sehingga tidak ada alasan untuk permohonan ikrar talak ini dapat dikabulkan atas terjadinya perselisihan dan pertengkaran **yang tidak jelas dan tidak nyata** dalam ikatan perkawinan pada perkara ini.
8. Bahwa selama Terbanding I/Pembanding II menjalani biduk perkawinan selalu berupaya agar keluarganya menjadi keluarga yang Sakinah, Mawaddah, Warahmah, bahkan sampai dengan Permohonan Cerai Talak ini berproses Terbanding I/Pembanding II selalu berupaya untuk perkawinanya **tidak putus** karena dijatuhkannya talak satu raj'ie. Namun sekiranya Majelis Hakim Banding dalam perkara ini berpendapat satu-satunya jalan yang terbaik untuk rumah tangga Terbanding I/Pembanding II juga dengan jalan menjatuhkan talak kepada Terbanding I/Pembanding II, maka dengan segala akibat hukumnya dijatuhkan talak tersebut dan guna melindungi hak-hak Terbanding I/Pembanding II serta sang buah hati, Terbanding

Hal. **11** dari **27** hal. Putusan Nomor 0013/Pdt.G/2020/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I/Pembanding II tetap mengajukan kepada Pembanding I/Terbanding II untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul akibat jatuhnya talak tersebut:

- a) Biaya hadhanah (Nafkah anak) untuk putrinya kepada Pembanding I/Terbanding II sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) perbulan atau setidak-tidaknya 1/3 (satu per tiga) bagian per bulan dari gaji Pembanding I/Terbanding II yang harus dibayarkan setiap awal bulan oleh Pembanding I/Terbanding II Kepada Terbanding I/ Pembanding II.
- b) Biaya Naffkah Iddah yang harus dibayarkan Pembanding I/Terbanding II kepada Terbanding I/Pembanding II sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pembanding I/Terbanding II.
- c) Biaya Mut'ah yang harus dibayarkan Pembanding I/Terbanding II kepada Terbanding I/Pembanding II sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan.

9. Bahwa sejalan dengan kewajiban Pembanding I/Terbanding II tersebut di atas, terdapat juga kewajiban Pembanding I/Terbanding II yang harus dijalankan yakni memberikan waktu yang cukup setiap minggunya kepada buah hati (Charissa Jilly Josa) untuk dapat bertemu guna memberikan kasih sayangnya sebagai seorang Bapak kepada anaknya.

IV. PENUTUP

Sesungguhnya Terbanding I/Pembanding II sangat tidak menghendaki dan tidak menginginkan mengakhiri perkawinan (rumah tangganya) dengan jalan **PERCERAIAN**, namun jika hal ini merupakan jalan terakhir yang terbaik bagi rumah tangga Terbanding I/Pembanding II, maka Terbanding I/Pembanding II memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten Cq Majelis Hakim Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Cerai Talak Pembanding I/Terbanding II untuk seluruhnya;

Hal. **12** dari **27** hal. Putusan Nomor 0013/Pdt.G/2020/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak memberikan izin kepada Pembanding I/Terbanding II (Thomas leo sanjaya bin Marceline, T.U.) untuk menjatuhkan talak satu raj'ie terhadap Terbanding I/Pembanding II (Rizka Bunga Arista Binti Eddy Joesoef) di depan sidang Pengadilan Agama;
Apabila Majelis hakim Banding berpendapat jalan yang terbaik untuk rumah tangga Terbanding I/Pembanding II dan Pembanding I/Terbanding II adalah dengan jalan menjatuhkan talak kepada Terbanding I/Pembanding II, maka Terbanding I/Pembanding II memohon untuk ditetapkan hak-hak Terbanding I/Pembanding II sebagai berikut:
3. Menetapkan secara hukum bahwa biaya Hadhanah (nafkah anak) terhadap Charissa Jilly Josa, dibebankan kepada Pembanding I/Terbanding II sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) perbulan atau setidaknya-tidaknya 1/3 (satu per tiga) bagian per bulan dari gaji Pembanding I/Terbanding II terhitung sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Agama Tigaraksa dan mempunyai kekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;
4. Menghukum Pembanding I/Terbanding II untuk memberikan biaya Nafkah Iddah kepada Terbanding I/Pembanding II sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan dihadapan Majelis Hakim;
5. Menghukum Pembanding I/Terbanding II untuk memberikan biaya Mut'ah kepada Terbanding I/Pembanding II sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan dihadapan Majelis Hakim;
6. Menghukum Pembanding I/Terbanding II untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.
Atau apabila Ketua Majelis Hakim Banding yang menangani Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono).

Bahwa, Pembanding I/Terbanding II telah diberi tahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 7 Nopember 2019 dan terhadap Terbanding I/Pembanding II telah diberi tahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 27 Desember 2019;

Hal. **13** dari **27** hal. Putusan Nomor 0013/Pdt.G/2020/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pembanding I/Terbanding II dan Pembanding II/Terbanding I tidak melakukan **inzage** sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 2801/Pdt.G/2019/PA.Tgrs., tanggal 13 Januari 2020.

Bahwa, setelah Pembanding II/Terbanding I mengajukan permohonan banding pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 melalui Kuasa Hukumnya sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa, maka sampai batas yang ditentukan baik Pembanding II /Terbanding I ataupun Kuasa Hukumnya telah tidak mengajukan memori bandingnya sebagaimana dinyatakan dalam keterangan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 04 Nopember 2019, yang menerangkan bahwa sampai batas yang ditentukan Kuasa Pembanding tidak menyerahkan memori bandingnya.

Bahwa Pembanding II/Terbanding I telah diberi tahu untuk melakukan **inzage** pada tanggal 27 Desember 2019 dan terhadap Terbanding II/Pembanding I telah diberi tahu untuk melakukan **inzage** pada tanggal 7 Nopember 2019;

Bahwa Pembanding II/Terbanding I dan Pembanding I/Terbanding II tidak melakukan **inzage** sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 2801/Pdt.G/2019/PA.Tgrs., tanggal 2 Desember 2020.

Bahwa Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Banten pada tanggal 17 Januari 2020 dengan Nomor 0013/Pdt.G/2020/PTA.Btn;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dalam perkara aquo ini diajukan oleh masing-masing pihak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai Pembanding I berlawanan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sebagai Terbanding I, dan diajukan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai Pembanding II berlawanan dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai Terbanding II.

Hal. **14** dari **27** hal. Putusan Nomor 0013/Pdt.G/2020/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding I/Terbanding II mengajukan Permohonan banding pada tanggal 14 Oktober 2019, atas putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 2801/Pdt.G/2019/PA.Tgrs., tanggal 07 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Shafar 1441 Hijriyah, ketika dibacakan putusan pihak Pemohon/Pembanding I/Terbanding II hadir di persidangan. maka Permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 189 ayat (1) HIR. Jo Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, dan diajukan melalui dan dengan tata cara sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga permohonan banding Pembanding I secara formal dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa demikian juga bahwa Pembanding II/Terbanding I mengajukan Permohonan banding pada tanggal 17 Oktober 2019, atas putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 2801/Pdt.G/2019/PA.Tgrs., tanggal 07 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Shafar 1441 Hijriyah, ketika dibacakan putusan pihak Termohon/Pembanding II/Terbanding I hadir di persidangan, maka Permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 189 ayat (1) HIR. Jo Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, dan diajukan melalui dan dengan tata cara sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga permohonan banding Pembanding II secara formal dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena kedua permohonan banding yang diajukan masing-masing pihak tersebut terhadap subyek dan obyek sengketa yang sama dan dalam perkara dan permasalahan sengketa yang sama maka majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten akan mempertimbangkan dan memutus perkara **a quo** dalam satu kesatuan putusan perkara **a quo**.

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan tingkat banding merupakan peradilan ulangan, sesuai ketentuan dan juga kaidah hukum sebagaimana terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 194/K/Sip/1975 jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1043/K/Sip/1972, maka Pengadilan Tinggi Agama Banten sebagai Pengadilan Tingkat Banding akan memeriksa ulang perkara **a quo**;

Hal. **15** dari **27** hal. Putusan Nomor 0013/Pdt.G/2020/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dan meneliti permohonan banding dari masing-masing pihak, serta berkas perkara yang dimintakan banding, salinan putusan, memori banding dan kontra memori banding, maka atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 2801/Pdt.G/2019/PA.Tgrs., tanggal 07 Oktober 2019, tentang perkara ini, Pengadilan Tinggi Agama Banten memandang perlu memberikan pertimbangannya sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Pengadilan Tinggi Agama Banten akan memeriksa tentang kewenangan mengadili dan status atau hubungan hukum (*legal standing*) antara Pembanding I/Terbanding II dengan Terbanding I/Pembanding II sebagai subyek hukum dalam perkara **a quo**;

Menimbang, bahwa pokok gugatan perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan merupakan kewenangan Peradilan Agama, sesuai dengan ketentuan Pasal 49 dan Penjelasannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti fotokopi Kartu Tanda Penduduk (P.1) terbukti bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi Pembanding I/Terbanding II berdomisili/bertempat tinggal di Virginia Village, Jl. Covington No.5, Gading Serpong, Tangerang Selatan, merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, Kemudian berdasarkan bukti fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.2) terbukti pula Pembanding I/Terbanding II dan Pembanding II/Terbanding I telah menikah secara sah pada tanggal 8 Maret 2010 menurut hukum perkawinan di Indonesia, maka status dan hubungan hukum antara Pembanding I/Terbanding II dan Pembanding II/Terbanding I adalah sebagai suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama Banten sependapat dengan Pengadilan Agama Tigaraksa bahwa secara formil Pembanding I/Terbanding II dan Terbanding I/Pembanding II masing-masing mempunyai *legal*

Hal. **16** dari **27** hal. Putusan Nomor 0013/Pdt.G/2020/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

standing dalam perkara **a quo**. Dengan demikian Pengadilan Tinggi Agama Banten menyatakan berwenang memeriksa, mengadili, dan memutusnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berupaya mendamaikan Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, bahkan Majelis Hakim telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2008 yang disempurnakan dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun ternyata tidak berhasil juga. Karena itu, upaya perdamaian yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dinilai oleh Majelis Hakim Tingkat Banding telah cukup karena telah dilakukan secara maksimal;

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan dan atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Tigaraksa mengenai alasan perceraian di dalam perkara **a quo**, telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar sesuai dengan fakta kejadian dan fakta hukum serta tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Agama tersebut yang menyimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi benar-benar sudah tidak harmonis, dan sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam suatu rumah tangga karena perselisihan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terjadi sedemikian rupa dan terus menerus yang kemudian berujung dengan pisah rumah selama lebih kurang enam bulan dan apabila rumah tangga yang semacam ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan menimbulkan mudarat yang lebih besar sehingga tidak dapat mewujudkan tujuan luhur perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, tenteram, kekal, dan damai (*sakinah mawaddah wa rahmah*) sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 2 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Al-Qur'an surah *Ar-Ruum* ayat 21

Hal. **17** dari **27** hal. Putusan Nomor 0013/Pdt.G/2020/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding I/Terbanding II dalam hal tersebut diatas tidak memberikan tanggapannya, hanya dalam petitum memori banding memohon untuk menguatkan putusan dalam konvensi, sedang Terbanding I/Pembanding II dalam kontra memorinya keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sebagaimana disebutkan dengan menyatakan bahwa dikarenakan Terbanding I/Pembanding II sangat tidak menghendaki dan tidak menginginkan perkawinannya berakhir dengan jalan Perceraian, Terbanding I/Pembanding II masih sangat mencintai Pembanding I/Terbanding II sebagai seorang suami dan ayah dari buah hatinya (Charissa Jilly Josa) serta tidak menginginkan buah hatinya bertumbuh besar dalam kondisi rumah tangga orang tuanya yang tidak utuh, dan jikalau alasan timbulnya perselisihan dalam rumah tangga hanya disebabkan oleh Terbanding I/Pembanding II bekerja, akan hal ini dalam persidangan *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Pertama Terbanding I/Pembanding II telah bersedia untuk berhenti bekerja guna mengikuti seluruh keinginan suami demi mempertahankan keberlangsungan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa pernyataan Terbanding I/Pembanding II sebagaimana tersebut di atas berbeda dan tidak selaras dengan kesimpulan hasil pembuktian dari Pengadilan Tingkat Pertama, yang menyimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi benar-benar sudah tidak harmonis, dan sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam suatu rumah tangga karena perselisihan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terjadi sedemikian rupa dan terus menerus yang kemudian berujung dengan pisah rumah selama lebih kurang enam bulan, dan Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Agama Tigaraksa tersebut, karena pertimbangan tersebut tepat dan benar sesuai dengan fakta kejadian dan fakta hukum serta tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa menurut Terbanding I/Pembanding II dalam kontra memori menyatakan bahwa dalam proses persidangan pada *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Pertama terkait dengan bukti - bukti surat yang ada dalam perkara **a quo** baik dari pihak Pembanding I/Terbanding II maupun pihak

Hal. **18** dari **27** hal. Putusan Nomor 0013/Pdt.G/2020/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding I/Pembanding II sama sekali **tidak membuktikan** adanya perselisihan dalam rumah tangga, demikian juga para saksi Pembanding I/Terbanding II yang dihadirkan yakni saksi atas nama Kristina Saiya (orang tua) dan Rivi Bowo Sanjaya (adik) dari Pembanding I/Terbanding II di dalam persidangan, menurut majelis hakim tingkat banding apa yang telah dibuktikan oleh Pemohon Konvensi dalam persidangan Pengadilan Tingkat Pertama adalah telah terbukti dengan fakta fakta yang ditemukan sebagai berikut:

Bahwa adanya upaya mendamaikan dari masing masing keluarga Pemohon dan Termohon untuk bisa berbaikan kembali dalam kehidupan berumah tangganya dan ternyata tidak bisa berhasil mempersatukan kembali rukun dalam hidup rumah tangga, dan pengakuan Termohon tentang adanya perselisihan dalam rumah tangga walau masih sebatas wajar yang dihubungkan dengan pernyataan saksi I dari Termohon sendiri yang mengatakan bahwa kalau memang jalannya Pemohon dengan Termohon harus bercerai maka akan bercerai dengan baik baik, menjadi indikasi adanya pertengkaran dan perselisihan yang ada dalam rumah tangga mereka;.

Bahwa ujung dari pertengkaran tersebut terjadinya perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon hingga kini telah lebih dari 6 (enam) bulan lamanya;

Bahwa dari keterangan saksi saksi didapatkan adanya pernyataan saling mendiamkan diri antara Pemohon dan Termohon. Mendiamkan juga merupakan bentuk perselisihan dari suatu keluarga yang terbiasa tidak suka memperdebatkan masalah, atau tidak ingin pertengkarannya diketahui oleh banyak pihak sehingga diam menjadi pilihan dalam menghadapi masalah keluarganya, demikian juga dengan Pemohon sebagai seorang suami yang tidak ingin diketahui persoalan sengketa keluarganya diketahui banyak orang sehingga adiknya dan ibunya sendiripun tidak ingin dan tidak boleh terlibat dalam persoalan rumah tangganya;

Bahwa apa yang dinyatakan oleh saksi saksi Termohon sebagai masih harmonis antara Pemohon dengan Termohon adalah merupakan kesimpulan

Hal. 19 dari 27 hal. Putusan Nomor 0013/Pdt.G/2020/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau penilaian atas suatu keadaan bukan lagi sebagai suatu fakta karenanya pernyataan tidak bernilai sebagai kesaksian;

Bahwa dari apa yang terurai di atas maka dapat disimpulkan bahwa memang benar terjadi pertengkaran dan perselisihan secara nyata antara Pemohon dan Termohon yang tidak dapat dirukunkan lagi dan tidak ada harapan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangganya;

, Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi benar-benar sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam suatu rumah tangga karena perselisihan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terjadi sedemikian rupa dan terus menerus yang kemudian berujung dengan pisah rumah selama lebih kurang enam bulan dan apabila rumah tangga yang seperti ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan menimbulkan mudarat yang lebih besar sehingga tidak dapat mewujudkan tujuan luhur perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, tenteram, kekal dan damai (*sakinah mawaddah wa rahmah*) sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Al-Qur'an surah *Ar-Ruum* ayat 21;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan pula bahwa perselisihan dan pertengkaran sudah menjadi petunjuk pecahnya perkawinan (*broken marriage*) dan dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena antara kedua suami-isteri dinilai oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sudah tidak mungkin dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengemukakan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 273 K/AG/ 1998 tanggal 17 Maret 1998, yang mengandung abstraksi hukum bahwa cecok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup, sesuai alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Hal. **20** dari **27** hal. Putusan Nomor 0013/Pdt.G/2020/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pembanding I/Terbanding II yang telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak terhadap Terbanding I/ Pembanding II dengan segala akibat hukum yang akan timbul dalam perkara, Pengadilan Tinggi Agama Banten berpendapat bahwa perkawinan tersebut apabila tetap dipertahankan, akan lebih besar mudaratnya dari pada manfaatnya dan akan melepaskan keduanya dari beban psihis atau beban lainnya sebagaimana dimaksud oleh Pasal 5 huruf (b) dan (d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan oleh karenanya Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan Pengadilan Tingkat pertama yang mengabulkan permohonan Pembanding I/Terbanding II untuk menjatuhkan talaknya terhadap Terbanding I/ Pembanding II;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam Dr. Musthofa As-Siba'iy sebagaimana termuat dalam kitabnya "Al Mar'ah Bainal Fiqh Wal Qanun" halaman 115 yang menyatakan

ولاخيري اجتماع بين متباغضين ومهما تكن اسباب
هذا النزاع خطيرة
اوتافهة فان من الخير ان تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين
الزوجين

Artinya : "Dan tidak ada kebaikan/manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang (suami-isteri) yang saling berselisih terlepas apakah sebab terjadinya perselisihan itu serius atau sepele (berat atau ringan) namun kebaikan hanya dapat diterapkan dengan mengakhiri kehidupan rumah tangga antara suami-isteri itu".

Menimbang, atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang tersebut dalam amar dalam Konvensi perkara **a quo**, dapat dipertahankan.

DALAM REKONVENSI;

Hal. **21** dari **27** hal. Putusan Nomor 0013/Pdt.G/2020/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang telah di pertimbangan dalam Konvensi adalah juga merupakan hal yang termasuk dalam pertimbangan pada rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa Pembanding I/Terbanding II dalam memori banding menyatakan keberatan atas pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam hal menimbang tentang pembebanan nafkah idah dan nafkah Mut'ah sebagaimana dalam amar dan putusan Pengadilan Agama Tigaraksa dalam perkara *a quo*, menurutnya putusan tersebut baik pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim harus dibatalkan sepanjang pertimbangan mengenai Nafkah Iddah dan Nafkah Mut'ah, Pembanding I/Terbanding II sangat berkeberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut dengan alasan bahwa ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 158 dan Jo Pasal 149 dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam Tentang Perkawinan tidaklah bersifat imperatif, dan mengenai kesanggupan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi bersedia membayar nafkah keseluruhan selama masa iddah (3 bulan) sebesar Rp15.000.000,00 (limabelas juta rupiah) dan biaya Mut'ah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dan hanya sejumlah itulah yang disanggupi Pembanding I/terbanding II;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding I/Terbanding II dengan menyatakan bahwa pembebanan nafkah Idah dan nafkah Mut'ah sebagai bukan kewajiban Imperatief, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena manakala persoalan pembebanan dan besaran nilai dari nafkah "Idah dan nafkah Mut'ah disengketakan, maka menjadi tugas pengadilan menentukan, menetapkan dan memutus sengketa tersebut, sebagaimana ditentukan Pasal 49 ayat (1) huruf a, karenanya apa yang telah diputuskan oleh pengadilan Agama Tingkat Pertama telah tepat dan dapat disetujui;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan Terhadap kesanggupan Tergugat Rekonvensi bersedia membayar nafkah selama masa Iddah (3 bulan) sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi, menurut Majelis Hakim

Hal. 22 dari 27 hal. Putusan Nomor 0013/Pdt.G/2020/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat tidak relevan dengan kesanggupan Tergugat Rekonvensi untuk memberi nafkah satu orang anak sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sebulan; karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan setuju dengan pertimbangan tersebut dan diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa tentang besaran nafkah Mut'ah, telah dipertimbangkan bahwa berdasarkan dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi bersedia membayar mut'ah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dan menyerahkan 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Ertiga warna hitam tahun 2014 dengan Nopol B 1997 COA, menurut Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat di konversi menjadi sejumlah uang yang disesuaikan dengan harga mobil, dan pertimbangan ini disetujui dan dibenarkan Majelis Hakim Tingkat Banding sehingga ditetapkan besaran nafkah Muth'ah yang harus dibayarkan oleh Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi menjadi Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terbanding I/Pembanding II dalam kontra memori bandingnya menyatakan juga keberatannya, pada prinsipnya TIDAK SEPAKAT dan SEPENDAPAT atas pertimbangan hukum maupun amar putusan yang telah dibacakan dan diputus oleh Majelis Hakim Pada Pengadilan Agama Tigaraksa dalam Perkara *a quo*. Namun sekiranya Majelis Hakim Tingkat Banding dalam perkara ini berpendapat satu - satunya jalan yang terbaik untuk rumah tangga Terbanding I/Pembanding II juga dengan jalan menjatuhkan talak kepada Terbanding I/Pembanding II, maka dengan segala akibat hukumnya dijatuhkan talak tersebut dan guna melindungi hak-hak Terbanding I/Pembanding II serta sang buah hati, Terbanding I/Pembanding II tetap mengajukan kepada Pembanding I/Terbanding II untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul akibat jatuhnya talak tersebut sebagaimana yang dituntut oleh Terbanding I/Pembanding II;

Menimbang, bahwa prinsip pembebanan kewajiban membayar nafkah baik nafkah 'idah, nafkah Muth'ah dan nafkah hadhonah (pemeliharaan anak) disamping didasarkan rasa keadilan dan keputusan selalu disandarkan pada

Hal. 23 dari 27 hal. Putusan Nomor 0013/Pdt.G/2020/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelayakan dan kebutuhan dasar dan kebutuhan lainnya dari pihak terkait dan kelayakan serta kemampuan pembiayaan dari pihak yang dibebani pembiayaan;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan nafkah sebagai akibat terjadinya perceraian dari Ternbanding I/Pembanding II, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan besaran penghasilan Tergugat Rekonvensi untuk memenuhi tuntutan tersebut, walaupun ada angka yang dipakai oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai besaran penghasilan Tergugat Rekonvensi, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tuntutan Terbanding I/Pembanding II tersebut menjadi nampak tidak layak dan kurang patut, karenanya menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana telah ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, dan diambil alih menjadi pertimbangan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri;

Menimbang, bahwa Pembanding II/Terbanding I dalam permohonan bandingnya ternyata tidak disertai atau diikuti dengan penyampaian memori banding, sehingga apa yang dikehendaki dianggap telah terjawab dan terpenuhi dari proses banding perkara **a quo**, atau patut dibaca kehendak banding telah terungkap dari kontra memori banding yang diajukan Terbanding I/Pembanding II yang telah dipertimbangkan pula dalam perkara **a quo**, karenanya permohonan banding Pembanding II/Terbanding I dianggap telah cukup dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama atas dasar-dasar apa yang telah dipertimbangkan di dalamnya dinyatakan telah tepat dan benar karenanya putusan atas perkara **a quo** harus dikuatkan:.

Hal. **24** dari **27** hal. Putusan Nomor 0013/Pdt.G/2020/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan pendapat Fuqoha dalam Kitab Bughyatul Musytarsyidin halaman 268, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis dinyatakan:

رجحوا بما او بالمعتمد حكم ان فتوي او بحكم القاضي علي الاعتراض يجوز ولا

به القضاء

Artinya: “ Tidak diperkenankan membantah/membatalkan putusan Hakim ataupun fatwanya, jika Hakim telah memutuskan berdasarkan dalil/alasan yang kuat (muktamad) ataupun yang telah dikuatkan untuk berhukum dengannya “;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai hal-hal lain yang diajukan oleh Pembanding tidaklah perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 06 April 1955 Nomor 247K/Sip/1953, yang mengabstraksikan “Bahwa Hakim Banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan hakim tingkat pertama“;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang 50 Tahun 2009, maka kepada Pembanding dibebankan biaya perkara Tingkat Banding, sebesar sebagaimana dalam amar putusan ini;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan Pembanding I dan Pembanding II secara formal dapat diterima;

Hal. **25** dari **27** hal. Putusan Nomor 0013/Pdt.G/2020/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 2801/ Pdt.G/ 2019/PA.Tgrs., tanggal 07 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Shafar 1441 Hijriyah;
- Membebaskan kepada Pembanding I/Terbanding II untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten pada hari Rabu tanggal 12 Pebruari 2020 Masehi, bertepatan tanggal 18 Jumadil Akhir 1441 H., dengan **Drs. H. Noor Achyad HW., SH., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Masruri, S.H., M.H.**, dan **Drs. Chotman Jauhari M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten untuk memeriksa perkara ini dalam Tingkat Banding dengan penetapan tanggal 7 Januari 2020 Nomor 0013/Pdt.G/2020/ PTA.Btn., Putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **Drs. Mahyuta**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama tersebut tanpa dihadiri kedua belah pihak berperkara;

Ketua Majelis,

Drs. H. Noor Achyad HW. S.H., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Drs. H. Masruri, S.H., M.H.

Drs. Choman Jauhari M.H.,

Panitera Pengganti,

Drs. Mahyuta.

Hal. 26 dari 27 hal. Putusan Nomor 0013/Pdt.G/2020/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

Administrasi : Rp 134.000,00

Redaksi : Rp 10.000,00

Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. **27** dari **27** hal. Putusan Nomor 0013/Pdt.G/2020/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)